



**PUTUSAN**

**Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Salamun Bin Salichan**;  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur/tggil lahir : 44 Tahun / 1 Januari 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Margo Taruno RT 003 RW 001 Kelurahan Kenonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 ;
7. Penetapan perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024 ;

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 16 Juli 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 16/Eku/Pasur/ 07/2024., yang berbunyi sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **SALAMUN Bin SALICHAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pos Kampling Jl. Margo Taruno RT 06 RW 01 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** berupa Judi togel online jenis Sydney dan Hongkong, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, saksi FANI PRAYOGI ALDHY dan saksi RAYES RANGGA PRATAMA selaku anggota Reskrim Resmob Polres Pasuruan Kota melaksanakan perintah untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat kalau di Pos Kampling Jl. Margo Taruno RT 06 RW 01 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdapat seorang laki-laki yang bermain judi togel online, atas informasi tersebut kemudian para saksi telah mengamankan terdakwa yang disaksikan oleh saksi HOFAR, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang diakui merupakan milik terdakwa berupa :
  - 1 (satu ) buah handphone merk oppo type F11 warna ungu putih, Imei 1 : 865013043190054, Imei 2 : 865013043190047, Simcard telkomsel 081232941494, yang dibuang terdakwa di sebuah persawaan;
  - Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), pada saku celana yang dikenakan terdakwa.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian sebagai pemain judi online pada website atau situs judi togel <http://bolagilakamu.pro> , dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyetorkan uang deposit secara berturut-turut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terakhir sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada website atau situs <http://bolagilakamu.pro>. Kemudian terdakwa login menggunakan akun pribadi milik terdakwa dengan username (Keong21) dan password (1234aaaa), selanjutnya terdakwa memilih menu deposit serta memilih bank yang akan di transfer yakni melalui nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7245125224 atas nama RITNO. Kemudian terdakwa mengetik / memasukkan nominal yang akan ditransfer dalam menu jumlah serta mengetik "deposit" dalam menu keterangan. Selanjutnya terdakwa menekan menu kirim depo, lalu secara otomatis akan terdapat tambahan saldo di akun Keong21 dan saldo dapat terlihat di menu utama. Kemudian terdakwa melakukan permainan judi pada website atau situs <http://bolagilakamu.pro>, dengan login menggunakan aku pribadi milik terdakwa, lalu memilih menu pilihan permainan Hongkong atau Sydney, selanjutnya terdakwa memilih menu 4D/3D/2D dan memasukkan nomor judi togel online dan terakhir menekan pilihan pasang taruhan.
- Bahwa terdakwa bermain judi selama 3 (tiga) minggu ini tersangka bermain judi 5 (lima) kali dalam seminggu dan mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa waktu pengumuman angka atau nomor togel yang dikeluarkan di situs judi online <http://bolagilakamu.pro> untuk jenis Hongkong dan Sydney pada setiap hari.
- Bahwa perhitungan hadiah yang didapat Terdakwa apabila nomor atau angka yang dikeluarkan bandar besar situs judi online <http://bolagilakamu.pro>, maka perolehannya tergantung dari jumlah angka nomor togelnya dan besarnya uang pembeliana, yaitu jika memasang 2 (dua) angka dengan besar pembeliana Rp. 1000.- maka perolehannya di kalikan sebesar 60 Kali sehingga menjadi Rp. 60.000.-

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan untuk angka yang dipasang 3 (tiga) angka dengan besar pembelainya Rp. 1000.- maka perolehannya dikalikan 300 Kali sehingga menjadi Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk angka yang dipasang 4 (empat) angka dengan besar pembelainya Rp. 1000.- maka perolehannya dikalikan 2.000 Kali sehingga menjadi Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa komisi/keuntungan yang terdakwa peroleh dari situs/website <http://bolagilakamu.pro> tersebut bervariasi yaitu apabila nomor yang terdakwa tombok 2 (dua) angka/2D akan mendapatkan potongan atau komisi sebesar 29% (dua puluh Sembilan persen), apabila 3 (tiga) angka/3D mendapatkan potongan atau komisi sebesar 59% (lima puluh sembilan persen), apabila 4 (empat) angka/4D mendapatkan potongan atau komisi sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- Bahwa terdakwa melakukan judi online jenis togel adalah ingin mendapatkan uang dengan cara cepat atau instan.
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi online jenis togel hanya untung-untungan saja dan tidak ada keahlian khusus
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bang Bukti No. LAB.:4411/FKF/2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa LUKMAN, S.Si.M.Si.; HANDI PURWANTO, S.T. ; SETYADI ARI MURTOPO, S.H, dengan kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berupa Berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH1911 warna ungu putih dengan No. IMEI. 865013043190054 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa 4 (empat) Images File yang berformat jpg.\*, yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan pemeriksaan barang bukti dugaan Tindak Pidana Perjudian (detail pemerikssan di jelaskan pada BAB IV).

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Ia Terdakwa **SALAMUN Bin SALICHAN** pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 13.25 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pos Kampling Jl. Margo Taruno RT 06 RW 01 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*** berupa Judi togel online jenis Sydney dan Hongkong, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, saksi FANI PRAYOGI ALDHY dan saksi RAYES RANGGA PRATAMA selaku anggota Reskrim Resmob Polres Pasuruan Kota melaksanakan perintah untuk menindak lanjuti informasi dari masyarakat kalau di Pos Kampling Jl. Margo Taruno RT 06 RW 01 Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdapat seorang laki-laki yang bermain judi togel online, atas informasi tersebut kemudian para saksi telah mengamankan terdakwa yang disaksikan oleh saksi HOFAR, selanjutnya saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang diakui merupakan milik terdakwa berupa :
  - 1 (satu ) buah handphone merk oppo type F11 warna ungu putih, Imei 1 : 865013043190054, Imei 2 : 865013043190047, Simcard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telkomsel 081232941494, yang dibuang terdakwa di sebuah persawaan;

- Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah), pada saku celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian sebagai pemain judi online pada website atau situs judi togel <http://bolagilakamu.pro>, dengan cara terlebih dahulu terdakwa menyetorkan uang deposit secara berturut-turut sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), lalu terakhir sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada website atau situs <http://bolagilakamu.pro>. Kemudian terdakwa login menggunakan akun pribadi milik terdakwa dengan username (Keong21) dan password (1234aaaa), selanjutnya terdakwa memilih menu deposit serta memilih bank yang akan di transfer yakni melalui nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7245125224 atas nama RITNO. Kemudian terdakwa mengetik / memasukkan nominal yang akan ditransfer dalam menu jumlah serta mengetik "deposit" dalam menu keterangan. Selanjutnya terdakwa menekan menu kirim depo, lalu secara otomatis akan terdapat tambahan saldo di akun Keong21 dan saldo dapat terlihat di menu utama. Kemudian terdakwa melakukan permainan judi pada website atau situs <http://bolagilakamu.pro>, dengan login menggunakan aku pribadi milik terdakwa, lalu memilih menu pilihan permainan Hongkong atau Sydney, selanjutnya terdakwa memilih menu 4D/3D/2D dan memasukkan nomor judi togel online dan terakhir menekan pilihan pasang taruhan.
- Bahwa terdakwa bermain judi selama 3 (tiga) minggu ini tersangka bermain judi 5 (lima) kali dalam seminggu dan mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa waktu pengumuman angka atau nomor togel yang dikeluarkan di situs judi online <http://bolagilakamu.pro> untuk jenis Hongkong dan Sydney pada setiap hari.
- Bahwa perhitungan hadiah yang didapat Terdakwa apabila nomor atau angka yang dikeluarkan bandar besar situs judi online

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





<http://bolagilakamu.pro>, maka perolehannya tergantung dari jumlah angka nomor togelnya dan besarnya uang pembelinya, yaitu jika memasang 2 (dua) angka dengan besar pembelinya Rp. 1000.- maka perolehannya di kalikan sebesar 60 Kali sehingga menjadi Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk angka yang dipasang 3 (tiga) angka dengan besar pembelinya Rp. 1000.- maka perolehannya dikalikan 300 Kali sehingga menjadi Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk angka yang dipasang 4 (empat) angka dengan besar pembelinya Rp. 1000.- maka perolehannya dikalikan 2.000 Kali sehingga menjadi Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa komisi/keuntungan yang terdakwa peroleh dari situs/website <http://bolagilakamu.pro> tersebut bervariasi yaitu apabila nomor yang terdakwa tombok 2 (dua) angka/2D akan mendapatkan potongan atau komisi sebesar 29% (dua puluh Sembilan persen), apabila 3 (tiga) angka/3D mendapatkan potongan atau komisi sebesar 59% (lima puluh sembilan persen), apabila 4 (empat) angka/4D mendapatkan potongan atau komisi sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- Bahwa terdakwa melakukan judi online jenis togel adalah ingin mendapatkan uang dengan cara cepat atau instan.
- Bahwa untuk memenangkan permainan judi online jenis tigel hanya untung-untungan saja dan tidak ada keahlian khusus
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 1279/PID/2024/PT SBY penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

*Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Oktober 2024 Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.
4. Berkas perkara dan surat - surat terlampir serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 10 September 2024 Nomor 58/Pid.B/2024/PN Psr.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, tanggal 27 Agustus 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM - 16/Eku/Pasur/07/2024., yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SALAMUN Bin SALICHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAMUN Bin SALICHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu ) buah handphone merk oppo type F11 warna ungu putih, Imei 1 : 865013043190054, Imei 2 : 865013043190047, Simcard telkomsel 081232941494;
  - Uang tunai sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.





4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pasuruan dalam putusannya tanggal 10 September 2024 Nomor 58/Pid.B/2024/PN Psr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Salamun Bin Salichan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu ) buah handphone merk oppo type F11 warna ungu putih, Imei 1: 865013043190054, Imei 2: 865013043190047, Simcard telkomsel 081232941494;
    - Uang tunai sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2024 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 10 September 2024 Nomor 58/Pid.B/2024/PN Psr. dan telah diberitahukan oleh Jurusita

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Pasuruan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2024 ;

2. Surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri pasuruan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing - masing tanggal 17 September 2024 ;
3. Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 23 September 2024 dan salinannya telah disampaikan / atau diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 September 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum sependapat dan tidak keberatan terhadap lamanya pidana maupun penetapan terhadap barang yang dijatuhkan dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat dan Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk mempertimbangkan kembali penerapan hukumnya sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo sesuai dengan apa yang ada dalam tuntutan kami tanggal 27 Agustus 2024. ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum, untuk selengkapny dianggap telah termuat dan tidak terdapat hal - hal baru yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding karena telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 10 September 2024 Nomor 58/Pid.B/2024/PN Psr., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 10 September 2024 Nomor 58/Pid.B/2024/PN Psr., harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 10 September 2024 Nomor 58/Pid.B/2024/PN Psr., yang dimintakan banding ;

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024** oleh **Togar, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.** dan **Purwadi, S.H.,M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Maskurun,S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,  
TTD.

Hakim Ketua,  
TTD

**Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.**  
TTD

**Togar, S.H.,M.H.**

**Purwadi, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
TTD`

**Maskurun, S.H.**

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1279/PID/2024/PT SBY.